

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi dari adanya *presidential threshold* adalah terhadap partai politik. Partai politik dapat dikatakan paling besar terkena imbas dari adanya ambang batas atau *presidential threshold*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada intinya telah menyatakan bahwa *presidential threshold* adalah 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang dimiliki partai politik atau gabungan partai politik. *presidential threshold* tersebut diambil dari Pemilu DPR yang diselenggarakan pada tahun 2014. Berdasarkan tabel di bab sebelumnya, tidak ada satu partai politik yang mendapatkan suara 20% suara DPR atau 25% suara sah secara nasional. Artinya tidak ada satu partai politik yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi tersebut jelas sekali merugikan partai politik. Partai politik dirugikan secara konstitusi karena sesungguhnya partai politik dijamin oleh konstitusi dapat mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (UUD 1945 Pasal 6A ayat (2)). Adanya *presidential threshold* membuat hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden terciderei. *presidential threshold* juga dianggap mendiskriminasikan partai politik. Dampak *presidential threshold* terhadap partai politik tidak berhenti sampai di situ saja. Partai politik baru yang mendaftar di Pemilu tahun

2019 dipastikan tidak bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru hanya dapat berkampanye terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung. Partai politik baru tidak bisa mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden karena partai politik baru belum mempunyai suara di DPR. Hal tersebut berbeda dengan partai politik lama yang telah mempunyai suara di DPR. Partai politik lama yang mempunyai suara di DPR dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun partai politik lama harus berkoalisi terlebih dahulu karena kekurangan suara.

2. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang pemegang eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial dibangun dalam prinsip *clear cut separation of powers* antara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dengan konsekuensi bahwa antara legislatif dan eksekutif tidak mempunyai hubungan kerjasama. Artinya terjadi pemisahan secara tegas antara presiden dengan legislatif. Dengan demikian sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, ketika menjadikan presentase hasil pemilu legislatif sebagai basis prasyarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden tidak dibenarkan. Pemberlakuan ambang

batas tertentu dalam pencalonan presiden tidak lazim dalam sistem presidensial, apalagi jika dikaitkan dengan perolehan suara atau kursi di parlemen. Secara teoritis, basis legitimasi seorang presiden dalam skema pemerintahan presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif itu adalah dua institusi yang terpisah dan masing-masing sama mendapat mandat langsung dari rakyat melalui pemilu, sehingga basis legitimasi yang berbeda. Sangat dimungkinkan memiliki alasan yang berbeda dalam memilih anggota legislatif dan presiden.

3. Berdasarkan sejarah pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (RUU Pemilu) *Presidential Threshold* menjadi salah satu dari lima isu krusial yang dibahas dan diperdebatkan. Terdapat lima paket isu tersebut dalam perkembangannya kemudian Panitia Khusus (Pansus) melaksanakan rapat pengambilan tingkat I pada 17 juli 2017 untuk memutuskan ketentuan *presidential threshold* yang diatur dalam pasal 222. Kemudian yang menjadi latar belakang besaran angka *presidential threshold* pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni usulan pemerintah yang bersikeras mempertahankan besaran angka tetap sebesar 20% (dua puluh persen) atau 25% (dua puluh lima persen) suara. Alasannya demi memperkuat sistem presidensial. Kemudian besaran angka tersebut didukung enam partai politik yang memiliki kesamaan pandang dengan pemerintah terkait besaran angka *presidential threshold*. Enam partai tersebut yakni Partai Demokrasi

Indonesia-Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

B. Saran

1. Penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, selama ini pemerintah bersama DPR RI hendaknya terus berbenah merivisi peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum demi kesempurnaan penyelenggaraan pemilu jangan sampai aturan yang dibuat mendiskriminasi baik rakyat, kelompok atau partai politik.
2. Penghapusan *presidential threshold* menjadi salah satu pemulihan terhadap hak-hak konstitusional yang sebelumnya terlukai dengan adanya *presidential threshold*. Banyak keuntungan yang akan diperoleh khususnya dari partai-partai kecil untuk mengusung calon presidennya masing-masing, disamping itu pun pilihan presiden pun akan semakin beragam. Dengan dihapusnya *presidential threshold* akan lebih mempermudah presiden untuk melakukan tugas pemerintah, dikarenakan tidak terjadinya intervensi partai politik lainya.